

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi telah diatur dalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, tidak memiliki perbedaan dengan terdakwa tindak pidana lain karena diatur secara *universal* oleh undang-undang tanpa membedakan jenis-jenis tindak pidana. Adapun mekanisme ganti kerugian yang diatur adalah mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian, besaran ganti kerugian, jangka waktu mengajukan gugatan ganti kerugian, tata cara mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pembayaran ganti kerugian. Kemudian mengenai mekanisme pemberian rehabilitasi pada umumnya dan pemberian rehabilitasi akibat adanya kelalaian .
2. Ada beberapa kendala yang dirasakan terdakwa tindak pidana korupsi atau penasehat hukum yang mendampingi, tidak mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang adalah regulasi yang

mengatur mengenai pelaksanaan/mekanisme ganti kerugian tidak jelas, mayoritas terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas atau kuasa hukumnya merasa proses pengurusan gugatan ganti kerugian tersebut rumit, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ganti kerugian yang diupayakan belum tentu diterima karena tidak semua gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh terdakwa akan dikabulkan oleh hakim, terdakwa tidak percaya dengan aparat penegak hukum, dengan adanya putusan bebas terdakwa beserta keluarga sudah sangat bersyukur, dan takut putusan bebas tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan. Terkait rehabilitasi, ada beberapa kendala yang dirasakan oleh terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas atau penasehat hukumnya dalam proses pemberian rehabilitasi, yaitu: rata-rata masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Padang, serta bentuk-bentuk rehabilitasi yang diberikan dan diatur pada undang-undang saat ini belum mumpuni dalam mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya segera meninjau, merevisi dan menyinkronkan regulasi terkait ganti kerugian dan rehabilitasi sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan mempermudah yang berhak mendapatkan haknya, guna menjamin ditegakannya hak-hak asasi manusia sebagaimana komitmen Bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum.

2. Membuat pengaturan khusus mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi bagi terdakwa *extraordinary crime*, dalam hal ini tindak pidana korupsi yang diputus bebas, menimbang dampak yang ditimbulkan begitu luas.
3. Ganti kerugian akibat diputus bebas sebaiknya langsung dimuat di dalam amar putusan bersamaan dengan rehabilitasi tanpa harus mengajukan gugatan dan dipertimbangkan diberikan atau tidaknya. Hal itu sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia terdakwa karena telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili akibat kekeliruan dalam menerapkan undang-undang.
4. Merubah kewajiban menempatkan rehabilitasi di papan pengumuman pengadilan menjadi diwebsite resmi pengadilan serta menambah kewajiban memberi salinan putusan yang memuat rehabilitasi terdakwa yang diputus bebas ke instansi tempat bekerja dan ketua rukun warga tempat berdomisili sebagaimana mekanisme rehabilitasi bagi tersangka.
5. Mengadakan rehabilitasi lanjutan bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas, misalnya kegiatan pengembalian terdakwa ke wilayah tempat tinggalnya serta tempat terdakwa bekerja sebagai bentuk pertanggungjawaban negara karena telah mencoreng hak asasi warga negaranya.
6. Kegiatan sosialisasi seperti penyuluhan lebih digalakkan lagi, untuk memperkenalkan ganti kerugian dan rehabilitasi kepada masyarakat,

sehingga masyarakat dapat memahami pengaturan, mekanisme, dan hak-hak yang dapat mereka peroleh.

